



**PENETAPAN**

Nomor 0651/Pdt.P/2022/PA.Bwi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banyuwangi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Penetapan Perwalian yang diajukan oleh:

XXX, umur 55 tahun, tempat dan tanggal lahir, Banyuwangi 22 Juli 1967, agama Islam, pendidikan, pekerjaan Buruh Harian Lepas, NIK. , tempat kediaman di XXX Kabupaten Banyuwangi dalam hal ini memberikan kuasa kepada Prima Agus Darmanto, SE, S.H, Arifin Habiyono, S.H. dan Rahmat Affandi Yulianto, S.H. adalah Advokat, yang beralamat di Jalan KIS, Mangunsarkoro nomor 90 Bondowoso, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 20 Juni 2022 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyuwangi tanggal 01 Desember 2021 dengan register kuasa nomor 2997/kuasa/6/2022/PA.Bwi sebagai  
**Pemohon;**

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta telah memeriksa alat bukti di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 27 Juni 2022 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Banyuwangi di bawah

Hal. 1 dari 13 Pent.No.0651/Pdt.P/2022/PA.Bwi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

register perkara nomor 0651/Pdt.P/2022/PA.Bwi telah mengajukan permohonan

Perwalian mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Kamis, tanggal 26 Desember 1996 telah menikah seorang laki-laki bernama XXXdengan seorang Perempuan yang bernama XXX( Telah meninggal pada tanggal 13 Desember 2017 ), sebagaimana Kutipan Akta Nikah No. 680/55/XII/1996 tertanggal 26 Desember 1996, Yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Wongsorejo, Kabupaten Banyuwangi ;
2. Bahwa pada saat menikah XXXberstatus Jejak sedangkan istrinya yang bernama XXXberstatus Gadis ;
3. Bahwa dalam pernikahannya tersebut XXXdan almarhumah XXXtelah dikaruniai 2 ( Dua ) orang anak yang bernama ;  
XXX( Almarhum Meninggal dunia pada tanggal 15 Mei 2015 karena Kecelakaan ) ;  
XXX, Perempuan Umur 5 Tahun ;
4. Bahwa pada tanggal tanggal 13 Desember 2017 Istri Pemohon yang bernama XXXtelah meninggal dunia di kediamannya yaitu di Bertempat tinggal di Dusun Krajan, RT.04, RW.10, Desa Wongsorejo, Kecamatan Wongsorejo, Kabupaten Banyuwangi dikarenakan sakit ;
5. Bahwa oleh karena anak bernama XXX, Lahir di Banyuwangi, tanggal 28 – 11 – 2017 ( Umur 5 Tahun ), Agama : Islam, Pekerjaan : Belum bekerja, Bertempat tinggal di Dusun Krajan II, RT.04, RW.01, Desa Bangsring, Kecamatan Wongsorejo, Kabupaten Banyuwangi ; Masih di bawah umur ( belum cakap melakukan perbuatan hukum ), maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan perwalian ( hak asuh ) atas anak kandungnya tersebut ;
6. Bahwa Permohonan sebagai Wali oleh Pemohon dimaksud untuk mewakili urusan keperdataan anak kandung Pemohon tersebut yang saat ini belum Cakap Melakukan Perbuatan Hukum dikarenakan masih dibawah umur ; Urusan keperdataan dimaksud adalah segala hal yang berhubungan dengan urusan administrasi anak yang masih dibawah umur dan

Hal. 2 dari 13 Pent.No.0651/Pdt.P/2022/PA.Bwi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepengurusan harta-harta peninggalan dari ibunya yang bernama **XXX** ( Almarhumah telah meninggal dunia pada tanggal **13 Desember 2017** ) maupun harta-harta warisan yang berasal dari Neneknya yang bernama **XXX** ( Almarhumah telah meninggal dunia pada tanggal **17 Juni 2022** ) ;

7. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam penyelesaian perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal – hal tersebut diatas maka, Pemohon melalui Kuasa Hukumnya Mohon Kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Banyuwangi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa Permohonan ini berkenan Memberikan Penetapan sebagai berikut ;

1. **Mengabulkan** Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. **Menetapkan** sah secara hukum Pemohon sebagai Wali dari anaknya yang bernama **XXX** untuk mengurus segala keperluan keperdataan yang berhubungan dengan urusan administrasi anaknya yang masih dibawah umur dan segala hal kepengurusan harta-harta peninggalan dari ibu kandung anak tersebut yang bernama **XXXI** ( Almarhumah telah meninggal dunia pada tanggal **13 Desember 2017**) ;
3. **Menetapkan** biaya Permohonan ini menurut ketentuan Hukum yang berlaku

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Pemohon telah dipanggil secara **resmi** dan **patut**, terhadap panggilan tersebut Pemohon hadir inperson, kemudian Majelis Hakim telah memberi nasihat dan saran agar Pemohon mempertimbangkan kembali permohonannya tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya.

Bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan dalam pengertian *volunter* (tanpa adanya pihak lawan) yang harus diputus dalam bentuk penetapan, maka **perkara ini termasuk yang dikecualikan untuk tidak dilakukan mediasi** {vide Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan}.

Hal. 3 dari 13 Pent.No.0651/Pdt.P/2022/PA.Bwi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah surat permohonan tersebut **dibacakan** yang isinya sebagaimana tersebut di atas dengan mempertegas secara lisan dalil-dalil permohonannya yang keterangannya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang, kemudian Pemohon menyatakan tetap **mempertahankan** permohonannya.

Bahwa untuk mendukung kebenaran dalil-dalil/posisi permohonannya di persidangan Pemohon telah mengajukan **alat-alat bukti** sebagai berikut:

## Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Soleh Hudin NIK. 3510182207670002 yang dikeluarkan oleh yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab Banyuwangi tanggal 21 Februari 2020. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan akta Nikah Nomor 680/55/XII/1996, tanggal 26 Desember 1996, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wongsorejo Kabupaten Banyuwangi. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran atas nama XXX tanggal 8 Desember 2017, yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab Banyuwangi. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama XXX, tanggal 29 Nopember 2017, yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab Banyuwangi. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah

Hal. 4 dari 13 Pent.No.0651/Pdt.P/2022/PA.Bwi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Akta kematian atas nama Busani Nomor 3510-KM-14122017-0002, tanggal 14 Desember 2017, yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab Banyuwangi. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Surat Kematian atas nama XXX, tanggal 27 Juni 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Wongsorejo Kecamatan Wongsorejo Kab Banyuwangi. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Surat Kematian atas nama Mai Nomor 472/45/429.504.2004/2022, tanggal 20 Juni 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Wongsorejo Kecamatan Wongsorejo Kab Banyuwangi. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;

## Bukti Saksi:

1. XXX umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di XXX Kabupaten Banyuwangi. Di bawah sumpahnya secara **Islam**, saksi memberikan keterangan yang intinya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena sebagai tetangga Pemohon;
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama Solehhudin dan Termohon bernama XXX;
  - Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan perwalian terhadap anaknya yang bernama XXX yang belum dewasa dalam pengurusan harta-harta peninggalan dari ibunya yang bernama Busani;
  - Bahwa Pemohon menikah dengan seorang perempuan yang bernama Busani menikah tahun 1996.

Hal. 5 dari 13 Pent.No.0651/Pdt.P/2022/PA.Bwi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Mereka dikarunia 2(dua) orang anak yang bernama: XXXsudah meninggal dunia pada tanggal 15 Mei 2015; XXX, umur 5 tahun;;
  - Bahwa Isteri Pemohon sudah meninggal dunia pada tanggal 13 Desember 2017
  - Bahwa orangtua dari isteri Pemohon meninggal dunia semua;
  - Bahwa anak tersebut selama ini ikut Pemohon dan Pemohon orang yang bertanggung jawab;
  - Bahwa yang encukupi kebutuhan anak selama ini adalah Pemohon;
  - Bahwa Pemohon bekerja sebagai harian lepas;
2. Ahmad yatim bin Amsie, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Perangkat Desa tempat kediaman di Dusun Krajan Rt 04 Rw 03 Desa Wongsorejo Kecamatan Wongsorejo Kabupaten Banyuwangi. Di bawah sumpahnya secara **Islam**, saksi memberikan keterangan yang intinya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena sebagai tetangga Pemohon;
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama Soleh hudin dan Termohon bernama XXX
  - Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan perwalian terhadap anaknya yang bernama XXX yang belum dewasa dalam pengurusan harta-harta peninggalan dari ibunya yang bernama Busani;
  - Bahwa Pemohon menikah dengan seorang perempuan yang bernama Busani menikah tahun 1996.
  - Bahwa Mereka dikarunia 2(dua) orang anak yang bernama: XXXsudah meninggal dunia pada tanggal 15 Mei 2015; XXX, umur 5 tahun;;
  - Bahwa Isteri Pemohon sudah meninggal dunia pada tanggal 13 Desember 2017
  - Bahwa orangtua dari isteri Pemohon meninggal dunia semua;

Hal. 6 dari 13 Pent.No.0651/Pdt.P/2022/PA.Bwi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak tersebut selama ini ikut Pemohon dan Pemohon orang yang bertanggung jawab;
- Bahwa yang encukupi kebutuhan anak selama ini adalah Pemohon;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai harian lepas;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan ;

Bahwa segala peristiwa yang terjadi selama persidangan selengkapny telah dikutip dalam berita acara sidang dan untuk lebih singkatnya dipandang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini ;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 18 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim menyatakan bahwa perkara ini adalah menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) membuktikan bahwa identitas Pemohon adalah sesuai dengan identitas Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 21 Pebruari 2022 yang bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Banyuwangi, oleh karenanya permohonan Pemohon menjadi kewenangan Pengadilan Agama Banyuwangi sehingga permohonan Pemohon secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan pokok permohonan Pemohon adalah untuk mewakili urusan keperdataan anak kandung Pemohon yang saat ini belum Cakap Melakukan Perbuatan Hukum dikarenakan masih dibawah umur dalam hal pengurusan harta-harta peninggalan dari ibunya yang bernama **BUSANI** ( Almarhumah telah meninggal dunia pada tanggal **13 Desember 2017** ) ;

Hal. 7 dari 13 Pent.No.0651/Pdt.P/2022/PA.Bwi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti fotokopi Kutipan Akta Nikah (bukti P.2) maka patut dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Busani adalah pasangan suami istri sah yang menikah dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Banyuwangi dengan Surat Keterangan Nomor tanggal 26 Desember 1996;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti fotokopi Kartu Keluarga (bukti P.3 dan P.4) Pemohon dengan Busani telah memiliki 2 orang anak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti fotokopi Akta Kelahiran (bukti P.3) telah terbukti bahwa anak yang bernama Nuraini adalah anak kandung dari Pemohon dan Busani yang masih dibawah umur dan belum pernah menikah sehingga belum cakap untuk bertindak atas kepentingan dirinya sendiri atau orang lain oleh karena itu perlu adanya perwalian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti fotokopi Surat Kematian (bukti P.5), maka harus dinyatakan terbukti bahwa Busani telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yaaitu Burahman bin Nasidin dan Ahmad Yatim bin Amsie yang mana setelah diperiksa ternyata telah memenuhi syarat formil sebagai saksi, di bawah sumpah kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu kesaksiannya dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, alat bukti surat beserta keterangan saksi-saksi di muka sidang maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon datang ke Pengadilan Agama adalah untuk mengajukan permohonan Perwalian;
- Bahwa Pemohon dan Busani adalah suami istri sah dan belum pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon dan Busani telah dikaruniai 2 orang anak;

Hal. 8 dari 13 Pent.No.0651/Pdt.P/2022/PA.Bwi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Bahwa anak Pemohon dengan Busani yang bernama Nuraini masih di bawah umur;
- f. Bahwa anak Pemohon dengan Busani yang bernama Minarsih telah meninggal dunia pada tanggal 27 Juni 2022 karena kecelakaan;
- g. Bahwa XXX telah meninggal dunia pada tanggal 13 Desember 2017 karena sakit;
- h. Bahwa selama ini Pemohon yang mengasuh dan memelihara anak hasil dari perkawinan Pemohon dan Busani ;
- i. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Perwalian adalah untuk mewakili urusan keperdataan anak kandung Pemohon mengurus harta-harta peninggalan dari ibunya yang bernama **XXX** yang telah meninggal dunia pada tanggal **13 Desember 2017** );

Menimbang, bahwa **perwalian** adalah kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 110 ayat (1) KHI yang menentukan bahwa "**Wali berkewajiban** mengurus diri dan harta orang yang berada di bawah perwaliannya dengan sebaik-baiknya dan berkewajiban memberikan bimbingan agama, pendidikan dan keterampilan lainnya untuk masa depan orang yang berada di bawah perwaliannya".

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 111 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menentukan bahwa "**Wali berkewajiban** menyerahkan seluruh harta orang yang berada di bawah perwaliannya, bila yang bersangkutan telah mencapai umur 21 tahun atau telah menikah".

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 107 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam yang menentukan bahwa "**Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berfikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik**".

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, anak yang belum

Hal. 9 dari 13 Pent.No.0651/Pdt.P/2022/PA.Bwi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya, orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon merupakan satu-satunya yang mengasuh dan memelihara anak tersebut setelah istrinya meninggal dunia, dan Pemohon telah terbukti telah dapat melindungi kepentingan diri anak-anak tersebut dan hartanya, maka Majelis berpendapat bahwa Pemohon telah memenuhi syarat sebagai wali dari anak tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena Pemohon telah memenuhi syarat sebagai wali dari anaknya maka Pemohon dapat melakukan kepentingan hukumnya untuk mengurus segala keperluan keperdataan yang berhubungan dengan urusan administrasi anaknya dan segala hal kepengurusan harta-harta peninggalan dari ibu kandungnya yang bernama Busani yang telah meninggal dunia pada tanggal 13 Desember 2017 ) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon untuk ditunjuk dan ditetapkan sebagai wali yang dapat bertindak secara hukum terhadap diri dan harta kekayaan anak-anaknya tersebut dinyatakan **terbukti** secara sah, alasan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 47 dan Pasal 51 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 serta Pasal 107 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian permohonan Pemohon tersebut **beralasan** hukum dengan menetapkan Pemohon sebagai wali yang dapat bertindak secara hukum terhadap diri dan harta kekayaan atas anak bernama Nuraini, dengan demikian petitum permohonan Pemohon pada angka 2 tersebut dapat **dikabulkan** sebagaimana amarnya dituangkan dalam penetapan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara yang ini dibebankan kepada Pemohon;

Hal. 10 dari 13 Pent.No.0651/Pdt.P/2022/PA.Bwi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (XXX) sebagai Wali dari anaknya yang bernama XXX umur 5 tahun;
3. Membebaskan kepada Pemohon konpensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.259.000,-(dua ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi yang dilangsungkan pada hari ini Kamis, tanggal 04 Agustus 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Muharram 1444 Hijriyah, oleh kami Drs. Ambari, M.S.I. sebagai Ketua Majelis, Drs. Hafiz, M.H. dan Drs. Moh. Aries, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota dan dibantu oleh Yiyin Umi Elfridawati, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Hafiz, M.H.

Drs. Ambari, M.S.I.

Drs. Moh. Aries, S.H., M.H.

Hal. 11 dari 13 Pent.No.0651/Pdt.P/2022/PA.Bwi



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 12 dari 13 Pent.No.0651/Pdt.P/2022/PA.Bwi

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Yiyin Umi Elfridawati, S.H., M.H.

**Perincian Biaya Perkara:**

- Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
- Biaya Proses	Rp 75.000,00
- Biaya Panggilan dan PNB	Rp 134.000,00
- Redaksi	Rp 10.000,00
- M e t e r a i	Rp 10.000,00
J u m l a h	Rp 259.000,00

(dua ratus lima puluh sembilan ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 Pent.No.0651/Pdt.P/2022/PA.Bwi